



# BUPATI MUARA ENIM

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

### TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka perlu ditetapkan Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  - Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim di bawah Kecamatan ;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional .

**B A B II**

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan-persyaratan :

a. Jumlah .....

- a. Jumlah Penduduk minimal 7.500 jiwa ;
- b. Jumlah Desa / Kelurahan minimal 4 Desa/Kelurahan.
- c. Luas wilayah minimal 10 Km<sup>2</sup>

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ( dua ) harus didukung :

- a. Sarana dan Prasarana Umum;
- b. Sarana Kesehatan ;
- c. Sarana Pendidikan ;

B A B III

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan kriteria penilaian angka Kredit 100 ( seratus ) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk = skor 30
- b. Jumlah desa / Kelurahan = skor 25
- c. Luas Wilayah = skor 25
- d. Sarana dan Prasarana Umum = skor 9
- e. Sarana Kesehatan = skor 3
- f. Sarana Pendidikan = skor 8

Pasal 5

Perincian angka Kredit Penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
  - 1) 7.500 - 15.000 orang = skor 15
  - 2) 15.001 - 20.000 orang = skor 20
  - 3) 20.001 - 25.000 orang = skor 25
  - 4) lebih dari 25.000 orang = skor 30
- b. Jumlah Desa / Kelurahan
  - 1) 4 - 6 Desa/Kelurahan = skor 10
  - 2) 7 - 10 Desa/Kelurahan = skor 15
  - 3) 11 - 13 Desa/Kelurahan = skor 20
  - 4) lebih 13 Desa/Kelurahan = skor 25
- c. Luas wilayah
  - 1) 10 - 20 Km<sup>2</sup> = skor 10
  - 2) 21 - 25 Km<sup>2</sup> = skor 15
  - 3) 26 - 30 Km<sup>2</sup> = skor 20
  - 4) lebih dari 30 Km<sup>2</sup> = skor 25

d. sarana .....

- d. Sarana dan prasarana Umum
  - 1) Layanan air bersih (ada = 2 ; tidak ada = 0)
  - 2) Sarana listrik (ada = 2 ; tidak ada = 0)
  - 3) Pos dan Telekomunikasi (ada = 2 ; tidak ada = 0)
  - 4) Pasar (ada = 1 ; tidak ada = 0)
  - 5) Angkutan umum (ada = 2 ; tidak ada = 0)
  
- e. Sarana Kesehatan
  - 1) Puskesmas (ada = 2 ; tidak ada = 0)
  - 2) Puskesmas Pembantu (ada = 1 ; tidak ada = 0)
  
- f. Sarana Pendidikan
  - 1) SD/MI
    - jumlah 1 - 7 = skor 1
    - jumlah lebih dari 7 = skor 2
  - 2) SLTP/MTS
    - jumlah 1 = skor 1
    - jumlah lebih dari 1 = skor 2
  - 3) SLTA/Madrasah Aliyah
    - jumlah 1 = skor 3
    - jumlah lebih dari 1 = skor 4

Pasal 6

Angka Kredit penilaian yang harus dicapai untuk ditetapkan sebagai Kecamatan minimal berjumlah 75 ( tujuh puluh lima ).

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal -hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 April 2001



BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 April 2001



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 17